KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor 784/Un.10.0/R/HK.01.13/4/2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya jabatan Kepala Pusat di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan tahun 2024 – 2026 dan telah ditetapkan Jabatan Kepala Pusat di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan tahun 2026 – 2030, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan tahun 2026 - 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 jo. Nomor 49 Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran I masa jabatan tahun 2024 – 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, disertai ucapan terimakasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran II masa jabatan tahun 2026 – 2030 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2026

REKTOR,

MUSAHADI

Tembusan :
1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala KPPN Semarang II;
6. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Lampiran I
Nomor 784/Un.10.0/R/HK.01.13/4/2026
Tanggal 15 April 2026

Pemberhentian Jabatan Kepala Pusat
di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Masa Jabatan Tahun 2024 – 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN TUGAS TAMBAHAN
1	2	3	4
1.	Dr. Nur Hamid, M.Sc. 198910172019031010	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu
2.	Dr. Muh Arif Royyani, Lc., M.S.I. 198406132019031003	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa pada Lembaga Penjaminan Mutu
3.	Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. 197511072001122002	Pembina (IV/a)	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4.	Moh Masrur, M.Ag. 197208092000031003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5.	Titik Rahmawati, M.Ag. 197101222005012001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

REKTOR,

MUSAHADI

Lampiran II
Nomor 784/Un.10.0/R/HK.01.13/4/2026
Tanggal 15 April 2026

Pengangkatan Jabatan Kepala Pusat
di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Masa Jabatan Tahun 2026 – 2030

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN TUGAS TAMBAHAN
1	2	3	4
1.	Dr. Joko Budi Poernomo, M. Pd. / 197602142008011011	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Pusat Pengembangan Standar dan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu
2.	Dr. Anila Umriana, M.Pd / 197904272008012012	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Pusat Akreditasi, Sertifikasi dan Pemeringkatan pada Lembaga Penjaminan Mutu
3.	Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Ag. / 197708162005011003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran pada Lembaga Penjaminan Mutu
4.	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, M.Si. / 198607182019031007	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa dan Alumni pada Lembaga Penjaminan Mutu
5.	Sayyidatul Fadlilah, S.Pd.I, M.Pd / 198109082007102001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Pusat Admisi pada Lembaga Penjaminan Mutu
6.	Dr. Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum. / 197606152005011005	Pembina (IV/a)	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7.	Moh Masrur, M.Ag / 197208092000031003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
8.	Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I / 198508292019032008	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

REKTOR,

MUSAHADI